



PUTUSAN

Nomor : 69/Pdt.G/2020/PN Clp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Achmad Kaliman, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : Gandrungmangu RT 002 RW 005 Desa Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Bambang Sri Wahono, SH., Sp.N., MH., Rizky Febrian Krisnawati, SH., Sumirah, SH., F. Samuel Halomoan Purba, SH., dan Bagus Dwi Pramono, SH., para Advokat pada Kantor Advokat BAMBANG SRI WAHONO, SH., Sp.N., MH., & Associates beralamat di Jl. Jend Gatot Soebroto Nomor 112 Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2020 selaku kuasa hukum, Selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

1. **ALIF EDIYANTO, S.Ag.**, bertempat tinggal di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap sebagai Tergugat I;
 2. **MUHAMMAD AHYADI**, beralamat di Jl. Mangga, Desa Maos Lor, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap sebagai Tergugat II ;
 3. **SUPAR, A.MA.**, beralamat di Jl. Cucut RT 00 RW 010, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap sebagai Tergugat III ;
 4. **SUPRAYITNO ADI NC, SE.**, beralamat di Desa Bantarsari RT 06 RW 02 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap sebagai Tergugat IV ;
 5. **LAMIJAN**, beralamat di Desa Gandrungmangu RT 06 RW 03 Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap sebagai Tergugat V ;
- Selanjutnya Tergugat I sampai Tergugat V disebut sebagai **Para Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 1 dari 41, Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp



Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi yang dihadirkan para pihak ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 15 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 15 Desember 2020 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp, telah mengajukan surat gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni dengan Nomor Rekening : 23.01.00006 yang aktif melakukan kegiatan Simpan Pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni ;
2. Bahwa Para Tergugat adalah Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni (KJKS BMT L-Tamanni) yang berkedudukan di Jl. Raya Gandrungmangu KM 1 RT 01 / RW 02 Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrung, Kabupaten Cilacap dimana KJKS BMT L-Tamanni merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang melaksanakan kegiatan simpanan dan pembiayaan berdasarkan aturan-aturan syariah;
3. Bahwa sebagai anggota KJKS BMT L-Tamanni, Penggugat telah menggunakan Fasilitas KJKS BMT L-Tamanni berupa Simpanan Berjangka Waktu (Simpanan Taqwa) serta telah menyimpan uang sebesar Rp 200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah) di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani ;
4. Bahwa semula kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni berjalan lancar, namun setelah perayaan Idul Fitri Tahun 2017 kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni mulai tersendat terbukti Penggugat dan anggota lainnya tidak lagi mendapatkan nisbah (bagi hasil) serta tidak dapat mengambil simpanan yang telah ditipkan di Koperasi jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani meskipun telah jatuh tempo pengambilan ;
5. Bahwa atas permasalahan keuangan yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani kemudian Para Tergugat selaku Management yang mengurus Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan

Halaman 2 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Syariah BMT L-Tamani membuat Surat Pernyataan Nomor : 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 ;

6. Bahwa dalam Surat Pernyataan Nomor : 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 Para Tergugat mengakui ada permasalahan keuangan yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani dan menyatakan akan bertanggung jawab atas keamanan dan pengembalian dana simpanan anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani, selain itu Para Tergugat juga menjaminkan asset milik Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani maupun harta pribadi Para Tergugat sebagai jaminan kepastian, keamanan dan keberadaan dana simpanan anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani ;
7. Bahwa meskipun telah berjanji untuk menjamin pengembalian dana simpanan anggota termasuk juga simpanan Penggugat yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebagaimana Surat Pernyataan Nomor : 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 namun faktanya Para Tergugat belum juga mengembalikan dana simpanan milik Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar menyembalkan uang milik Penggugat hingga kemudian Tergugat I selaku Ketua Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani membuat Surat Perjanjian tertanggal 19 April 2018 dimana Tergugat I berjanji akan menyembalkan uang simpanan Penggugat secara bertahap yaitu :
 - i. Bahwa Tergugat I akan mengembalikan uang simpanan milik Penggugat pada tahap I sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2018 dengan cara transfer ;
 - ii. Bahwa Tergugat I akan mengembalikan uang simpanan milik Penggugat pada tahap II sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 20 Oktober 2018 dengan cara transfer ;
9. Bahwa ternyata Para Tergugat sampai gugatan aquo diajukan baru mengembalikan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara transfer dan setelahnya tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sisa uang Penggugat yang telah disimpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani ataupun melakukan penjualan asset milik Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani maupun milik pribadi Para Tergugat yang dijanjikan Para Tergugat



sebagai jaminan pengembalian uang simpanan milik Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan wan prestasi yang secara yuridis harus dihukum untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat ;

10. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Para Tergugat telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil maupun kerugian moriil, yaitu:

a. Kerugian Materiil :

Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat karena Para Tergugat belum mengembalikan uang yang telah disimpan Penggugat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni sebesar Rp 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta rupiah) ;

b. Kerugian Moril

Bahwa Penggugat telah kehilangan biaya, waktu dan tenaga yang sangat berharga untuk mengusahakan pengembalian uang simpanan Penggugat yang besarnya diperhitungkan secara nominal sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

11. Bahwa terhadap wan prestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cilacap menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

12. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap :

a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan luas \pm 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto, S.Ag., (Tergugat I) yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Pak Tarno
- Sebelah Selatan : tanah makam;
- Sebelah Timur : tanah Pak Untung Basuki;
- Sebelah Barat : tanah Pak Madarwin dan tanah Bu Miyati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bidang tanah luas 1.244 m² terletak di Jl. Raya Gandrungmangu, Desa Wringinharjo RT 006 / RW 003, Kecamatan Gandrung, Kabupaten Cilacap dengan SPPT Nomor : 33.01.070.005.016-0196.0 atas nama LAMIJAN (Tergugat V) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Pak Ngadijan
- Sebelah Selatan : Jl. Raya Gandrung
- Sebelah Timur : SD Cahaya
- Sebelah Barat : tanah Pak Radikun

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini karenanya agar Para Tergugat patuh dan tunduk pada putusan maka sangat wajar apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah hal-hal yang sudah jelas dan dibuktikan dengan surat-surat resmi, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar bij voraad) meskipun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap agar Penggugat dan Para Tergugat dipanggil ke persidangan untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat benar Anggota di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni dengan Nomor Rekening : 23.01.00006 ;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Nomor : 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh Para Tergugat sah dan mengikat ;
4. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 19 April 2018 yang dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat adalah sah dan mengikat ;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji ;
6. Menyatakan hukumnya Penggugat masih mempunyai simpanan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) yang belum dikembalikan Para Tergugat ;

Halaman 5 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melaksanakan kewajiban dengan mengembalikan uang simpanan Penggugat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) secara tunai dan kontan kepada Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril yang diderita Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan luas \pm 50 (lima puluh) ubin milik Alif Ediyanto, S.Ag., (Tergugat I) yang terletak di Jl. Landak RT 04 RW 03 Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Pak Tarno
 - Sebelah Selatan : tanah makam;
 - Sebelah Timur : tanah Pak Untung Basuki;
 - Sebelah Barat : tanah Pak Madarwin dan tanah Bu Miyati
 - b. 1 (satu) bidang tanah luas 1.244 m² terletak di Jl. Raya Gandrungmangu, Desa Wringinharjo RT 006 / RW 003, Kecamatan Gandrung, Kabupaten Cilacap dengan SPPT Nomor : 33.01.070.005.016-0196.0 atas nama LAMIJAN (Tergugat V) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah Pak Ngadijan
 - Sebelah Selatan : Jl. Raya Gandrung
 - Sebelah Timur : SD Cahaya
 - Sebelah Barat : tanah Pak Radikun
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Halaman 6 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain maka Penggugat mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya tersebut dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V masing-masing datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hamdan Saripudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp bertanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bertanggal 09 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah ditawarkan kepada para pihak untuk dilaksanakan sidang secara e-litigasi;

Menimbang bahwa atas tawaran yang disampaikan oleh Majelis Hakim, Para pihak menyatakan tidak bersedia untuk bersidang secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat tidak mengajukan perbaikan gugatan dan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 01 Maret 2021, yaitu sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

1. Bahwa gugatan saudara Akhmad Kaliman yang ditujukan kepada saya secara pribadi adalah salah alamat. Karena secara pribadi, saya, sama sekali tidak mempunyai sangkutan hutang piutang dengan saudara Akhmad Kaliman. Dan posisi saudara Akhmad Kaliman dalam hal ini adalah selaku anggota dari KJKS BMT L-Tamanni;
2. Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ditujukan kepada Tim Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang terdiri

Halaman 7 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



dari para pengurus dan pengawas secara kelembagaan yang bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Akhmad Kaliman;

3. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni tertanggal 25 bulan Maret Tahun 2016, maka Struktur Badan Pengawas dan Pengurus yang terutama dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan usaha KJKS BMT L-Tamanni adalah para pengurus dan Pengawas yang pada waktu permasalahan dimaksud terjadi. Mereka adalah :
 1. Saudara Lamijan;
 2. Saudara Alif Ediyanto, Sag;
 3. Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 4. Saudara Supar;
 5. Saudara M. Ahyadi;
 6. Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
 7. Saudara Kamsudin;
4. Bahwa sesuai dengan hukum perundangan-undangan yang berlaku, permasalahan pengelolaan koperasi Jasa Keuangan Syariah, harus diselesaikan sesuai dengan hukum perkoperasian yang ada termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada;
5. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari saudara pengugat bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya.

Bahwa agar permasalahan dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang, maka berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, dengan ini saya :

1. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengaduan Negeri untuk memanggil para pengurus dan Pengawas KJKS BMT L-Tamanni terutama yang seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan wanprestasi ini, yaitu :
 - Saudara Lamijan;
 - Saudara Alif Ediyanto, Sag.;
 - Saudara Yaya Sanjaya, SP;



- Saudara Supar;
 - Saudara M. Ahyadi;
 - Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
 - Saudara Kamsudin;
2. Mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk membenarkan jawaban kami dan menetapkan bahwa tuntutan dari saudara penggugat perlu ditinjau kembali;
 3. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk menolak semua gugatan yang kurang beralasan dan berlebihan dari para penggugat, karena pada inti permasalahannya adalah wanprestasi dari KJKS BMT L-Tamanni atas pengembalian simpanan dimaksud dan bukan kepada para pribadi;
 4. Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus dan seluruh rekan-rekan pengurus dan pengawas KJKS BMT L-Tamanni untuk menyelesaikan tuntutan wanprestasi atas pengembalian simpanan kepada Saudara Akhmad Kaliman senilai Rp 162.500.000,- dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan dengan cara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkoperasian) sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami para tergugat memohon kepada bapak untuk bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat II

1. Bahwa gugatan saudara Akhmad Kaliman yang ditujukan kepada saya secara pribadi adalah salah alamat. Karena secara pribadi, saya, sama sekali tidak mempunyai sangkutan hutang piutang dengan saudara Akhmad Kaliman. Dan posisi saudara Akhmad Kaliman dalam hal ini adalah selaku anggota dari KJKS BMT L-Tamanni;
2. Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ditujukan kepada Tim Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang terdiri dari para pengurus dan pengawas secara kelembagaan yang bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Akhmad Kaliman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni tertanggal 25 bulan Maret Tahun 2016, maka Struktur Badan Pengawas dan Pengurus yang terutama dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan usaha KJKS BMT L-Tamanni adalah para pengurus dan Pengawas yang pada waktu permasalahan dimaksud terjadi, Mereka adalah:
 1. Saudara Lamijan;
 2. Saudara Alif Ediyanto, Sag;
 3. Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 4. Saudara Supar;
 5. Saudara M. Ahyadi;
 6. Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
 7. Saudara Kamsudin;
4. Bahwa sesuai dengan hukum perundangan-undangan yang berlaku, permasalahan pengelolaan koperasi Jasa Keuangan Syariah, harus diselesaikan sesuai dengan hukum perkoperasian yang ada termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada;
5. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari saudara pengugat bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya.

Bahwa agar permasalahan dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang, maka berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, dengan ini saya :

1. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengaduan Negeri untuk memanggil para pengurus dan Pengawas KJKS BMT L-Tamanni terutama yang seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan wanprestasi ini, yaitu :
 - Saudara Lamijan;
 - Saudara Alif Ediyanto, Sag.;
 - Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 - Saudara Supar;
 - Saudara M. Ahyadi;
 - Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;

Halaman 10 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Kamsudin;
2. Mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk membenarkan jawaban kami dan menetapkan bahwa tuntutan dari saudara penggugat perlu ditinjau kembali;
3. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk menolak semua gugatan yang kurang beralasan dan berlebihan dari para penggugat, karena pada inti permasalahannya adalah wanprestasi dari KJKS BMT L-Tamanni atas pengembalian simpanan dimaksud dan bukan kepada para pribadi;
4. Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus dan seluruh rekan-rekan pengurus dan pengawas KJKS BMT L-Tamanni untuk menyelesaikan tuntutan wanprestasi atas pengembalian simpanan kepada Saudara Akhmad Kaliman senilai Rp 162.500.000,- dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan dengan cara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkoperasian) sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami para tergugat memohon kepada bapak untuk bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat III

1. Bahwa gugatan saudara Akhmad Kaliman yang ditujukan kepada saya secara pribadi adalah salah alamat. Karena secara pribadi, saya, sama sekali tidak mempunyai sangkutan hutang piutang dengan saudara Akhmad Kaliman. Dan posisi saudara Akhmad Kaliman dalam hal ini adalah selaku anggota dari KJKS BMT L-Tamanni;
2. Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ditujukan kepada Tim Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang terdiri dari para pengurus dan pengawas secara kelembagaan yang bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Akhmad Kaliman;
3. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT L-Tamanni tertanggal 25 bulan Maret Tahun 2016, maka Struktur Badan Pengawas dan Pengurus

Halaman 11 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terutama dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan usaha KJKS BMT L-Tamanni adalah para pengurus dan Pengawas yang pada waktu permasalahan dimaksud terjadi. Mereka adalah :

1. Saudara Lamijan;
 2. Saudara Alif Ediyanto, Sag;
 3. Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 4. Saudara Supar;
 5. Saudara M. Ahyadi;
 6. Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
 7. Saudara Kamsudin;
4. Bahwa sesuai dengan hukum perundangan-undangan yang berlaku, permasalahan pengelolaan koperasi Jasa Keuangan Syariah, harus diselesaikan sesuai dengan hukum perkoperasian yang ada termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada;
5. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari saudara pengugat bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya.

Bahwa agar permasalahan dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang, maka berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, dengan ini saya :

1. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadialan Negeri untuk memanggil para pengurus dan Pengawas KJKS BMT L-Tamanni terutama yang seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan wanprestasi ini, yaitu :
 - Saudara Lamijan;
 - Saudara Alif Ediyanto, Sag.;
 - Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 - Saudara Supar;
 - Saudara M. Ahyadi;
 - Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
 - Saudara Kamsudin;
2. Mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadialan Negeri Cilacap untuk membenarkan jawaban kami dan menetapkan bahwa tuntutan dari saudara penggugat perlu ditinjau kembali;

Halaman 12 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



3. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk menolak semua gugatan yang kurang beralasan dan berlebihan dari para penggugat, karena pada inti permasalahannya adalah wanprestasi dari KJKS BMT L-Tamanni atas pengembalian simpanan dimaksud dan bukan kepada para pribadi;
4. Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus dan seluruh rekan-rekan pengurus dan pengawas KJKS BMT L-Tamanni untuk menyelesaikan tuntutan wanprestasi atas pengembalian simpanan kepada Saudara Akhmad Kaliman senilai Rp 162.500.000,- dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan dengan cara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkoperasian) sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami para tergugat memohon kepada bapak untuk bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat IV

1. Bahwa gugatan saudara Akhmad Kaliman yang ditujukan kepada saya secara pribadi adalah salah alamat. Karena secara pribadi, saya, sama sekali tidak mempunyai sangkutan hutang piutang dengan saudara Akhmad Kaliman. Dan posisi saudara Akhmad Kaliman dalam hal ini adalah selaku anggota dari KJKS BMT L-Tamanni;
2. Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ditujukan kepada Tim Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang terdiri dari para pengurus dan pengawas secara kelembagaan yang bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Akhmad Kaliman;
3. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT L-Tamanni tertanggal 25 bulan Maret Tahun 2016, maka Struktur Badan Pengawas dan Pengurus yang terutama dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan usaha KJKS BMT L-Tamanni adalah para pengurus dan Pengawas yang pada waktu permasalahan dimaksud terjadi. Mereka adalah :

Halaman 13 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



1. Saudara Lamijan;
 2. Saudara Alif Ediyanto, Sag;
 3. Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 4. Saudara Supar;
 5. Saudara M. Ahyadi;
 6. Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
 7. Saudara Kamsudin;
4. Bahwa sesuai dengan hukum perundangan-undangan yang berlaku, permasalahan pengelolaan koperasi Jasa Keuangan Syariah, harus diselesaikan sesuai dengan hukum perkoperasian yang ada termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada;
5. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari saudara pengugat bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya.

Bahwa agar permasalahan dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang, maka berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, dengan ini saya :

1. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk memanggil para pengurus dan Pengawas KJKS BMT L-Tamanni terutama yang seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan wanprestasi ini, yaitu :
 - Saudara Lamijan;
 - Saudara Alif Ediyanto, Sag.;
 - 4. Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 - Saudara Supar;
 - Saudara M. Ahyadi;
 - Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
 - Saudara Kamsudin;
2. Mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk membenarkan jawaban kami dan menetapkan bahwa tuntutan dari saudara pengugat perlu ditinjau kembali;
3. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk menolak semua gugatan yang kurang beralasan dan berlebihan dari para pengugat, karena pada inti permasalahannya adalah wanprestasi dari KJKS BMT L-Tamanni atas pengembalian simpanan dimaksud dan bukan kepada para pribadi;



4. Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus dan seluruh rekan-rekan pengurus dan pengawas KJKS BMT L-Tamanni untuk menyelesaikan tuntutan wanprestasi atas pengembalian simpanan kepada Saudara Akhmad Kaliman senilai Rp 162.500.000,- dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan dengan cara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkoperasian) sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami para tergugat memohon kepada bapak untuk bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat V

1. Bahwa gugatan saudara Akhmad Kaliman yang ditujukan kepada saya secara pribadi adalah salah alamat. Karena secara pribadi, saya, sama sekali tidak mempunyai sangkutan hutang piutang dengan saudara Akhmad Kaliman. Dan posisi saudara Akhmad Kaliman dalam hal ini adalah selaku anggota dari KJKS BMT L-Tamanni;
2. Bahwa gugatan yang benar adalah gugatan yang ditujukan kepada Tim Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni yang terdiri dari para pengurus dan pengawas secara kelembagaan yang bertanggung jawab atas permasalahan wanprestasi simpanan dari segenap anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara Akhmad Kaliman;
3. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT L-Tamanni tertanggal 25 bulan Maret Tahun 2016, maka Struktur Badan Pengawas dan Pengurus yang terutama dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan usaha KJKS BMT L-Tamanni adalah para pengurus dan Pengawas yang pada waktu permasalahan dimaksud terjadi. Mereka adalah :
 1. Saudara Lamijan;
 2. Saudara Alif Ediyanto, Sag;
 3. Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 4. Saudara Supar;
 5. Saudara M. Ahyadi;

Halaman 15 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



6. Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
7. Saudara Kamsudin;
4. Bahwa sesuai dengan hukum perundangan-undangan yang berlaku, permasalahan pengelolaan koperasi Jasa Keuangan Syariah, harus diselesaikan sesuai dengan hukum perkoperasian yang ada termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada;
5. Bahwa saya akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari saudara pengugat bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya.

Bahwa agar permasalahan dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang, maka berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, dengan ini saya :

1. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk memanggil para pengurus dan Pengawas KJKS BMT L-Tamanni terutama yang seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan wanprestasi ini, yaitu :
 - Saudara Lamijan;
 - Saudara Alif Ediyanto, Sag.;
 - Saudara Yaya Sanjaya, SP;
 - Saudara Supar;
 - Saudara M. Ahyadi;
 - Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
 - Saudara Kamsudin;
2. Mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk membenarkan jawaban kami dan menetapkan bahwa tuntutan dari saudara penggugat perlu ditinjau kembali;
3. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk menolak semua gugatan yang kurang beralasan dan berlebihan dari para penggugat, karena pada inti permasalahannya adalah wanprestasi dari KJKS BMT L-Tamanni atas pengembalian simpanan dimaksud dan bukan kepada para pribadi;
4. Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus dan seluruh rekan-rekan pengurus dan pengawas KJKS BMT L-Tamanni untuk menyelesaikan tuntutan wanprestasi atas pengembalian simpanan kepada Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Kaliman senilai Rp 162.500.000,- dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan dengan cara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkoperasian) sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami para tergugat memohon kepada bapak untuk bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **replik** secara tertulis pada persidangan tanggal **15 Maret 2021**, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat I s/d Tergugat V dan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa adalaah fakta yang tidak terbantahkan Tergugat I s/d Tergugat V tanpa melibatkan pihak lain telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya Tergugat I s/d Tergugat V berjanji akan mengembalikan dana simpanan anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani;
3. Bahwa pada hakekatnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sid Tergugat V telah memenuhi unsur-unsur suatu persetujuan / perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdato jo. Pasal 1320 KUHPerdato jo. Pasal 1338 KUHPerdato. Dalam hal ini dapat Penggugat sampaikan sekali lagi Tergugat I s/d Tergugat V telah membuat kesepakatan sebagai berikut:
 1. Surat Pernyataan Nomor : 002/DP-BMTLT/IXJ2017 tertanggal 13 September 2017 mengakui ada permasalahan keuangan yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani dimana Tergugat I s/d TergugatV menyatakan akan bertanggung jawab atas keamanan dan pengembalian dana simpanan anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani, selain itu Para Tergugat juga menjaminkan asset milik Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT LTamani maupun aset pribadi Para Tergugat sebagai jaminan bagi kepastian, keamanan dan keberadaan dana simpanan anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani ;
 2. Surat Perjanjian tertanggal 19 April 2018 menyebutkan Tergugat I selaku Ketua Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-

Halaman 17 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tamani berjanji akan menyembalkan uang simpanan Tergugat seluruhnya pada tanggal 20 Oktober 2018;
3. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Surat Pernyataan Nomor . OO2/DP-BMTLT/1X/2017 tertanggal 13 September 2017 dan Surat Perjanjian tertanggal 19 April 2018 Yang dibuat secara bersama oleh Tergugat I s/d Tergugat V yang di dalamnya rneuat hak dan kewajiban sebagaimana suatu bentuk perjanjian, dengan konsekuensi bagi yang ingkar janji maka diharuskan membayar kewajiban dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat tersebut.
 4. Bahwa Penggugat sebagai anggota Koperasi Jasa Keuangan Syanah BMT L-Tamani tidak pernah mendapatkan informasi mengenai Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan Perubahan Nama Koperasi . Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni tertanggal 25 Maret 2016 dan faktanya Tergugat I sid Tergugat V lah yang mengikatkan diri dengan Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Nomor 002JDP-BMTLT/W2017 tertanggal 13 September 2017 dan Surat Perjanjian tertanggal 19 April 2018 bukan Pihak Lain sehingga jelas Tergugat I s/d Tergugat V mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;
 5. Bahwa FAKTANYA Para Tergugat sampai gugatan aquo diajukan baru mengembalikan Rp 30.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) seara transfer dan setelahnya tidak ada itikad baikuntuk mengembalikan sisa uang yang disimpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni sebesar Rp162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);
 6. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat I s/d. Tergugat V mengembalikan uang Penggugat yang disimpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamannisebear Rp162.000.000,00 (seratu enam puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat setelah batas waktu sebagaimana tertulis dalam Surat perjanjian tertanggal 19 April 2018 yaitu pada tanggal 20 Oktober 2018 dengan harapan uang tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat yang sudah lanjut usia faktanya Tergugat I s/d. Tergugat V sampai saat ini belum mengembalikan Sisa uang Penggugat yang disimpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani;



7. Bahwa jawaban Tergugat I s/d Tergugat V tertanggal 01 Maret 2021 pada halaman 2 adalah merupakan pengakuan dari Para Tergugat yaitu sebagai berikut ,

- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V berjanji akan menyelesaikan tuntutan wanprestasi atas pengembalian simpanan kepada Penggugat senilai RP 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dalam waktu secepat-cepatnya 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V telah mengakui simpanan Penggugat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani adalah sebesar RP 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dimana dalam dalil jawabannya lagi-lagi Tergugat I s/d. Tergugat V berjanji akan mengembalikan simpanan Penggugat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani adalah sebesar RP 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan;

Bahwa dengan pengakuan dari Para Tergugat tersebut maka Penggugat tidak perlu lagi membuktikan gugatan Penggugat karena pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna. Hal ini sebagaimana Azas Pembuktian dalam Acara Perdata yaitu "Pembuktian tidak perlu dilakukan sepanjang diakui kebenarannya oleh Pihak lain

8. Bahwa bagi penggugat uang sebesar sebesar RP 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) bukanlah nominal yang kecil dimana Penggugat telah memberikan amanah dan kepercayaan yang begitu besar untuk menyimpan uang tersebut di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani untuk masa tua Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V telah berjanji dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan dana simpanan anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani dimana Petmugat masih menaruh harapan besar Tergugat I s/d Tergugat V akan menepati janji tersebut namun kenyataannya janji Tergugat I s/d Tergugat V tidak terealisasikan sampai saat ini;

9. Bahwa mengajukan gugatan wanprestasi dalam perkara aquo adalah upaya terakhir yang ditempuh oleh Penggugat setelah bertahun-tahun menempuh upaya kekeluargaan untuk meminta pengembalian simpanan uang Penggugat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani kepada Tergugat I s/d Tergugat V dimana dalam sidang mediasi Penggugat telah bersikap legowo untuk tidak meminta Tergugat I s/d Tergugat V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nisbah / bagi hasil yang seharusnya diperoleh Penggugat sebesar 60 % dari Rp162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dimana Penggugat hanya berharap Tergugat I s/d Tergugat V mengembalikan simpanan pokok Penggugat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) namun lagi-lagi Tergugat I s/d Tergugat V bersikap tidak serius dan berbelitbelit hingga perkara aquo tidak bisa diselesaikan dalam sidang mediasi;

10. Bahwa sebagaimana tercantum dalam dalil jawaban Tergugat I s/d Tergugat V yang akan mengembalikan simpanan Penggugat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT LTamani adalah sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh duajuta rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan, Penggugat berharap itu adalah janji terakhir dan akan ditepati oleh Tergugat I s/d Tergugat V setelah bertahun-tahun Penggugat hanya menelan pil pahit atas janji-janji manis dari Tergugat I s/d Tergugat IV yang selalu berjanji akan mengembalikan simpanan Penggugat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT LTamani namun ternyata hanya omong kosong belaka !!!

11. Bahwa pengembalian simpanan uang Penggugat yang disimpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebagaimana dijanjikan oleh Tergugat I s/d Tergugat V tidak hanya menimbulkan pertanggungjawaban atau konsekuensi secara hukum tetapi juga sebagai orang yang beragama tentunya Tergugat I s/d Tergugat V mengerti ada pertanggungjawaban yang lebih tinggi yaitu kepada Allah Swt atas kewajiban maupun janji-janji yang telah dibuat Tergugat I s/d Tergugat V kepada Penggugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukü Tergugat I s/d Tergugat V mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana simpanan Penggugat yang disimpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar RP 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) sehingga secara hukum harus dihukum untuk melaksanakan kewajiban dengan menyerahkan uang sebesar RP 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas pula mohon kiranya agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan mempertimbangkan Replik Penggugat ini dan selanjutnya .memberikan putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut : .

MENGADILI:

Halaman 20 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya menolak seluruh dalil-dali replik dari penggugat dan tetap pada Jawaban semula kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa saudara penggugat bersikeras untuk tidak mau menerima dan melakukan langkah mediasi sebagaimana dilakukan berkali-kali oleh saya dan para tergugat lainnya termasuk melalui mediasi dengan pihak pemennat setempat yang dilakukan secara kekeluargaan, namun saudara penggugat memilih jalur hukum di pengadilan Negeri. Padahal penawaran proses penyelesaian wan prestasi atas pengembalian simpanan oleh pihak Managemen KJKS BMT L-Tamanni sudah sangat jelas dan dengan penuh tanggung jawab. Namun pihak penggugat terkesan memaksakan kehendaknya sendin dan bahkan tanpa alasan yang jelas dan lebih bersifat emosional menuduh pihak manajemen KJKS BMT L-Tamanni telah melakukan penipuan dan ini terkategori pencemaran nama baik.
3. Bahwa adalah fakta dan data yang tidak terbantahkan bahwa perkara ini adalah perkara wan prestasi atas pengembalian sunpanan sebagaunana diakui oleh penggugat, dalam keterangannya saudara penggugat mengakui bahwa penggugat adalah anggota KJKS BMT L-Tamanni yang telah menitipkan dananya kepada KJKS BMT L-Tamanni. Dan karenanya sangat jelas, perkara ini bukanlah hutang piutang antara saya pribadi dengan saudara penggugat, tetapi perkara simpanan an. Ahmad Kaliman di KJKS BMT L-Tamann, yang karenanya tanggung jawab atas perkara ini adalah tanggung jawab kelembagaan KJKS B.MT L-Tamanni. Dan karenanya gugatan terhadap pribadi saya adalah salah alamat atau tidak tepat.
4. Bahwa Tanggung jawab Kelembagaan KJKS BMT L-Tamanni atas semua permasalahan yang ada sudah semestinya diselesaikan melalui

Halaman 21 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme Peraturan Perkoperasian balk UU Perkoperasian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KJKS BMT L-Tamanni dan semua peraturan yang ditetapkan dan yang akan ditetapkan oleh Manajemen KJKS BMT L-Tamanni. Dan karenanya seluruh anggota tunduk dan patuh untuk taat mengikuti peraturan dan kebijakan manajemen KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya;

5. Bahwa semua surat-surat keterangan, pernyataan dan lain-lain yang dikeluarkan oleh Manajemen KJKS BMT L-Tamanni yang ditujukan anggota KJKS BMT L-Tamann berkaitan dengan proses penyelesaian permasalahan simpanan adalah bersfat umum dan menyeluruh kepada semua anggota KJKS BMT dan tidak ada kekhususan kepada salah satu anggota saja;
6. Bahwa anggota KJKS BMT L-Tamann, sesuai dengan posisi dan ketentuannya sesunuhnya tidak ada hak untuk memegang dan menguasai asset milik atau asset pihak lain yang dititipkan kepada KJKS BMT L-Tamanni. Demikian halnya untuk ikut campur tangan atau intervensi atas upaya pengelolaan dan penyelesaian masalah pengelolaan keuangan KJKS BMT L-Tamanni. Karenanya segala jamman ataupun surat surat berharga milik Lembaga KJKS BMT L-Tamann atau milik pihak lain yang dtitipkan kepada KJKS BMT L-Tamanni yang sekiranya ada di tangan penggugat sudah seharusnya dikembalikan kepada Pihak Manajemen KJKS BT L-Tamanni.
7. Bahwa surat-surat berharga dalam bentuk apapun baik berupa settifikat Hak Milik Tanah, BPKB dan lain-lain yang dipegang oleh anggota, bukanlah merupakan jamman atas hutang piutang tetapi hanyalah jaminan atas keseriusan manajemen KJKS BMT L-Tamanni untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan terutama dalam ha] upaya dan langkah penyelesaian pengembalian simpanan kepada anggota;
8. Bahwa saya yang merupakan bagian dan Tim Manajemen KJKS BMT L-Tamanni senantiasa bertekad untuk memegang amanah sebagai pengurus dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam hal ikut serta menyelesaikan permasalahan Keuangan yang memmpa Perusahaan KJKS BMT L Tamanni.
9. Bahwa sepengetahuan saya sebagai bagian dari pengurus KJKS BMT L-Tamann, saya sampaikan bahwa perusahaan KJKS BMT L-Tamanru telah mengalami kebangkrutan usaha akibat beberapa hal sebagai berikut:

Halaman 22 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Issue negative (fitnah) atas lembaga yang menyebabkan peristiwa rush yakni pengambilan besar-besaran dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang bersamaan (terjadi sekitar bulan Juni 2015) sehingga Koperasi tidak mungkin mampu melayani dan menghadapinya bahkan berakibat habisnya persediaan kas pada saat itu
 - b. Adanya beberapa anggota pembiayaan yang mengalami kercacatan dalam pembayaran angsuran, dll
 - c. Adanya Penjualan asset Koperasi yang harganya sangat rendah jauh dibawah harga pasar dan harga buku yang semestinya hal ini disebabkan adanya desakan dan segenap anggota yang tidak sabar.
 - d. Adanya kerugian akibat besarnya biaya operasional, sementara pendapatan usaha mengalami kemandegan (kerugian usaha).
 - e. dll
10. Bahwa kejadian-kejadian sebagaimana disampaikan dalam poin diatas, bukanlah merupakan kesengajaan atau kelalaian yang disengaja dari para tim management KJKS B,MT L-Tamann, tetapi dikarenakan berbagai macam factor di luar kemampuan Tim Managemen KJKS BMT L-Tamanni.
11. Kami selaku tim Managemen KJKS BMT L-Tamanni telah berkali-kali menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan para anggota penyimpan termasuk kepada saudara penggugat atas kejadian kasus rush dan kerugian yang terjadi di lembaga KJKS BMT L-Tamanni yang hingga kini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.
12. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan kewajiban pengembalian simpanan kepada segenap para anggota dengan ini kami mengakui bahwa kami belum bisa menyelesaikan secara keseluruhan semua Namun kami beriajukan bahwa kami telah melakukan segala upaya dan langkah-langkah sebagai bukti itikad baik kami untuk dan telah berhasil mengembalikan sebagian simpanan para anggota KJKS BMT L-Tamanni termasuk kepada saudara penggugat;
13. Bahwa saldo simpanan yang tersisa dimaksud menjadi tanggung jawab kelembagaan KJKS BMT L-Tamanni dan Managemen (Dewan Pengurus dan Pengawas) sedang dan terus berusaha mengupayakan untuk dilakukan langkah-langkah penyelesaian pengembalian saldo simpanan dimaksud. Termasuk terkait dengan gugatan saudara Ahmad Kaliman,



perihal wan prestasi dari KJKS BMT L-Tamanni atas pengembalian Simpanan, maka dengan ini kami menegaskan bahwa Manajemen KJKS BMT L-Tamanni bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikannya;

14. Bahwa kewajiban dan tanggung jawab atas pengembalian simpanan kepada semua anggota KJKS BMT L-Tamanni (termasuk simpanan an. Ahmad Kaliman) adalah kewajiban lembaga WKS BMT L-Tamanni dan bukan tanggung jawab pribadi atau Individu karena hubungan transaksi dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (atau Koperasi simpan pinjam) yang terjadi adalah transaksi antara Kelembagaan dengan para anggotanya;
15. Adapun pihak-pihak lain diluar tim manajemen, bukanlah lah pihak yang terlibat untuk ikut bertanggung jawab menyelesaikan masalah wan prestasi.
16. Bahwa untuk menyelesaikan masalah khusus wan prestasi di maksud an. Penggugat Ahmad Kaliman, dengan ini para pengurus akan berusaha mengembalikannya sesuai kemampuan dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan

Demikian keterangan dan penegasan ini kami sampaikan, dengan harapan semoga bisa menyelesaikan permasalahan sesuai harapan kita semua.

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, dengan ini saya selaku tergugat yang sekaligus selaku pengurus KJKS BMT L-Tamanni memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan keputusan yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan untuk menolak semua gugatan yang berlebihan dan kurang beralasan dari para penggugat, karena pada intinya isi pokok gugatan adalah wan prestasi atas pengembalian simpanan dimaksud;
2. Menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab atas pengembalian simpanan kepada semua anggota KJKS BMT L-Tamanni (termasuk simpanan an. Ahmad Kaliman) adalah kewajiban lembaga KJKS BMT L-Tamanni dan bukan tanggung jawab pribadi atau individu.
3. Menyatakan bahwa segala jaminan ataupun surat surat berharga milik Lembaga KJKS BMT L-Tamanni atau milik pihak lain yang dititipkan kepada KJKS BMT L-Tamanni yang sekiranya ada di tangan penggugat sudah seharusnya dikembalikan kepada Pihak Manajemen KJKS BMT L-Tamanni guna dijadikan sebagai bagian dan upaya penyelesaian masalah



keuangan dari Lembaga KJKS BMT kepada keseluruhan anggotanya sebagaimana mestinya.

4. Menyatakan agar kami para tergugat diberikan kesempatan untuk berusaha mengembalikan simpanan an. Ahmad Kaliman senilai Rp 162.000.000, sesuai kemampuan kami dalam waktu secepat-cepatnya 6 bulan;
5. Menyatakan bahwa jika pihak pengguga tkehendak atas tuntutan wan prestasi dimaksud, maka tututan dimaksud dinyatakan sebagai pemaksaan dan pemerasan para pihak tergugat;
6. Menyatakan bahwa seluruh biaya yang timbul kepada penggugat;

Atau

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka kami para tergugat memohon kepada bapak untuk bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi bea materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Kaliman, NIK. 3301100503550003, selanjutnya disebut Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3301100503070002 an. Achmad Kaliman, selanjutnya disebut Bukti P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Simpanan Berjangka Mudharabah Nomor Rekening : 23.01.0006 atas nama Achmad Kaliman sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya disebut Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian antara Alief Ediyanto dengan Kaliman tertanggal 19 April 2018, selanjutnya disebut Bukti P-4;
5. Fotocopy SPPT MOP : 33.01.070.005.016-0196 0 berupa tanah seluas 1.244 m2 an. Lamijan terletak di Jl. Raya Blok 018 Desa Gandrungmangu, selanjutnya disebut Bukti P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi ke persidangan, yang memberikan keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



1. BINGAN.

- Bahwa saksi diajukan sehubungan dengan Alm. Sujud Prabekti yang merupakan suami dari Sdri. Siti Komariah memiliki tabungan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT L-Tamanni yang beralamat kantornya di Jl. Raya Gandrungmangu KM. 1 Gandrungmanis, RT.01 RW.02 Gandrung Cilacap;
- Bahwa setahu saksi KJKS BMT L-Tamanni bergerak di bidang simpan pinjam dalam bentuk tabungan, deposito;
- Bahwa benar KJKS BMT L-Tamanni memberikan bunga atas tabungan dan deposito yang disimpan mendapat bunga yang diberikan KJKS BMT L-Tamanni memakai sistem bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan KJKS BMT L-Tamanni mulai beroperasi;
- Bahwa awalnya saksi hanya kenal dengan Sdr. LAMIJAN setelah KJKS BMT L-Tamanni itu mengalami permasalahan keuangan, saksi baru tahu pengurus yang lainnya;
- Bahwa Para Tergugat adalah para pengurus dari KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat Akhmad Kaliman karena tetangga dan juga mengenal Penggugat sebagai anggota yang nabung di KJKS BMT El-Tamanni;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sebagai Anggota di KJKS BMT El-Tamanni sejak tahun 2016 dan menyimpan uang deposito di BMT El-Tamanni sebesar Rp200.000.000,00;
- Bahwa sebagian simpanannya sudah dikembalikan Rp38.000.000,00 masih kurang Rp162.000.000,00
- Bahwa KJKS BMT El-Tamanni saat ini sudah koleps, sejak tahun berapa saksi tidak tahu dan tahu KJKS BMT El-Tamanni sudah koleps karena saksi tahu dari isteri saksi (Tri Mulyani) juga sebagai anggota KJKS BMT El-Tamanni mengalami nasib serupa seperti Penggugat;
- Bahwa Saksi mendampingi isteri saksi ikut menagih pada KJKS BMT El-Tamanni beberapa tahun yang lalu/lupa;
- Bahwa pernah pengurus KJKS BMT El-Tamanni (Pak Alip, dkk) membuat Surat perjanjian tanggal 19 April 2018 yang menyatakan mau melunasinya 31 Oktober 2018, kalau tidak dilunasi mau dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanggal 31 Oktober 2018 tidak ada realisasi. Perjanjian tersebut dibuat Penggugat setelah KJKS BMT El-Tamanni mengalami koleps, yang jelas ada janji untuk mengembalikan uang tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi ada ada 3 orang Anggota KJKS BMT El-Tamanni yang belum dilunasi yaitu isteri saksi (Tri Mulyani), Akhmad Kaliman dan Siti Komariyah, ada janji dari KJKS BMT El-Tamanni untuk melunasi hutangnya tanggal 31 Oktober 2018 tapi sekarang juga belum dilunasi;
 - Bahwa simpanan Penggugat Rp200.000.000,- masih tersisa Rp162.000.000,-, waktu itu Penggugat minta haknya dikasih Rp. 30.000.000, Rp4.000.000,-, dan Rp4.000.000,-
 - Bahwa surat perjanjian pernah lihat antara Pak Alip dan Pak Akhmad Kaliman, yang tandatangan Pak Alip pribadi dan Pak Akhmad Kaliman;
 - Bahwa janjinya intinya perjanjian dibikin tanggal 19 April 2018, yang isinya mau mengembalikan lunas pada tanggal 31 Oktober 2018;
 - Bahwa Saksi sebagai suami dari istri Anggota dan ketentuan-ketentuan simpanan di KJKS BMT El-Tamanni saksi tidak tahu;
 - Bahwa selain surat perjanjian dan Surat-surat pemberitahuan, pernyataan dari management tidak tahu, yang saksi tahu surat pernyataan itu kan Pak Alip yang menulis sendiri kalau sampai tanggal 31 Oktober 2018 tidak bisa mengembalikan maka akan dituntut sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa saksi pernah disuruh ke rumah Pak Yayat oleh Pak Lamijan tapi saksi tidak kesana karena saat itu setahu saksi kenapa selalu dilempar-lempar dalam minta pertanggungjawaban;
 - Bahwa katanya untuk cari tahu bahwa yang bertanggung jawab itu siapa semua pengurus/pengelola bukan hanya pribadi-pribadi;
 - Bahwa yang mengembalikan Pak Alip sebagai Pengurus / pengelola. Dalam surat perjanjian Pak Alip sebagai pribadi, disurat tersebut ditulis sebagai kami sebagai pengurus tapi yang tandatangan pribadi;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. SITI KOMARIYAH.

- Bahwa saksi diajukan sehubungan dengan Alm. Sujud Prabekti yang merupakan suami dari Sdri. Siti Komariyah memiliki tabungan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT L-Tamanni dengan alamat kantornya di Jl. Raya Gandrungmangu KM. 1 Gandrungmanis, RT.01 RW.02 Gandrung Cilacap;

Halaman 27 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, KJKS BMT L-Tamanni bergerak di bidang simpan pinjam dalam bentuk tabungan, deposito;
- Bahwa setahu saksi KJKS BMT L-Tamanni memberikan keuntungan atas tabungan dan deposito yang disimpan di KJKS BMT L-Tamanni memakai sistem bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan KJKS BMT L-Tamanni mulai beroperasi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pengurus KJKS BMT L-Tamanni dan Para Tergugat adalah para pengurus dari KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa setahu saksi permasalahannya adalah tentang uang tabungan milik suami dari Sdri. SITI KOMARIYAH yang telah meninggal dunia di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT L-Tamanni yang mana uang tabungan milik suaminya tersebut tidak dapat diambil setelah KJKS MBT L-Tamanni mengalami permasalahan keuangan;
- Bahwa setahu saksi uang tabungan milik Sdr. Alm, SUJUD PRABEKTI sebesar Rp.755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal Penggugat Akhmad Kaliman karena tetangga masih satu RW dan juga mengenal Penggugat sebagai anggota yang nabung di KJKS BMT El-Tamanni;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sebagai Anggota di KJKS BMT El-Tamanni sejak tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menyimpan uang deposito di KJKS BMT El-Tamanni sebesar Rp200.000.000,00 dan sebagian simpanannya sudah dikembalikan Rp38.000.000,00 masih kurang Rp162.000.000,00;
- Bahwa KJKS BMT El-Tamanni saat ini sudah koleps, sejak tahun berapa saksi tidak tahu dan tahu KJKS BMT El-Tamanni sudah koleps karena saksi tahu dari almarhum suaminya (Sudjut Prabekti) juga sebagai anggota BMT El-Tamanni mengalami nasib serupa seperti Penggugat;
- Bahwa awalnya suami Saksi meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2019 di mana sebelum meninggal Alm. Sudjut Prabekti telah memberikan kuasa kepada Saksi berdasar Surat Kuasa tertanggal 26 November 2018 untuk mengurus permasalahan pengambilan uang simpanan kami di KJKS BMT L-Tamanni hingga sekarang belum selesai;
- Bahwa pernah pengurus KJKS BMT El-Tamanni (Pak Alip, dkk) membuat Surat perjanjian tanggal 07 Mei 2018 yang menyatakan mau melunasinya 31 Oktober 2018, kalau tidak dilunasi mau dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 28 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Penggugat Kaliman, pengurus KJKS BMT El-Tamanni (Pak Alip, dkk) membuat Surat perjanjian tanggal 19 April 2018 yang menyatakan mau melunasinya 31 Oktober 2018, kalau tidak dilunasi mau dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah tanggal 31 Oktober 2018 tidak ada realisasi baik kepada saksi pribadi maupun Penggugat kaliman (Pernah Pak Lamijan bilang "nunggu nanti tanah yang di Pangandaran payu/laku);
- Bahwa pernyataan tersebut dibuat Penggugat setelah KJKS BMT El-Tamanni mengalami koleps, yang jelas ada janji untuk kembalikan uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada ada 3 orang Anggota KJKS BMT El-Tamanni yang belum dilunasi yaitu almarhum suami saya (Sudjut Prabekti), Akhmad Kaliman dan Tri Mulyani, ada janji dari BMT El-Tamanni untuk melunasi hutangnya tanggal 31 Oktober 2018 tapi sekarang juga belum dilunasi;
- Bahwa saksi pernah lihat surat perjanjian antara Pak Alip dan Pak Akhmad Kaliman yang tandatangan Pak Alip pribadi dan Pak Akhmad Kaliman, janjinya intinya perjanjian dibikin tanggal 19 April 2018, yang isinya mau mengembalikan lunas pada tanggal 31 Oktober 2018;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan bukti tulisan/ surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni, tanggal 25 Maret 2016, selanjutnya disebut Bukti TI-.TV. 1;
2. Fotokopi Akta Pendirian Jasa Keuangan Syariah Baitulmal Wattamwil L-Tamanni Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Nomor 333/BH/XIV.7/247/4.1.20/2012 tanggal 13 Mei 2013, selanjutnya disebut Bukti TI -TV. 2;
3. Fotokopi Peraturan Khusus Manajemen Pusat KJS BMT L-Tamanni Nomor 0010/PK/DP/BMT/L-T/II/2015, tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya disebut Bukti TI-TV. 3;
4. Fotokopi Laporan Kejadian Nomor 011/KJKS LT/VII/2016, tanggal 20 Juni 2016, selanjutnya disebut Bukti TI-TV.4;

Halaman 29 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 003/DPP/KJKS-LT/XI/2018, Tentang Penyelesaian Simpanan Anggota, tanggal 17 Nopember 2018, selanjutnya disebut Bukti TI-T V.5;
6. Fotokopi surat Pemberitahuan Nomor 002/DPP/KJKS-LT/XI/2018, Perihal Koordinasi Tanggung Jawab Penyelesaian Simpanan Anggota, tanggal 17 Nopember 2018, selanjutnya disebut Bukti T I – T V. 6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Pengurus, Pengawas dan Tim Managemen KJKS BMT L-Tamanni, tanggal 25 Desember 2020, selanjutnya disebut Bukti T I – T V.7;
8. Fotokopi Buku Tabungan No. Rekening 13.03.00007 29/11/14, atas nama Muadz Raffi M QQ. Johan S., selanjutnya disebut Bukti TI – T V.8;
9. Fotokopi Buku Tabungan No. Rekening 11.01.014963 07/03/17, atas nama Tumino, selanjutnya disebut Bukti T I – T V .9;
10. Fotokopi Buku Tabungan No. Rekening 14.02.00021 07/08/14, atas nama Chasanah, selanjutnya disebut Bukti TI – T V.10;
11. Fotokopi slip beberapa kuitansi setoran/pembayaran/pengembalian simpanan atas nama Surtimin tanggal 25-07-2017, Kirman tanggal 05-06-2017 dan Tarsan tanggal 09-06-2017, selanjutnya disebut Bukti TI – T V.11;
12. Surat Pernyataan dari Hj. Chomah tanggal 25 Desember 2020, yang dilampiri dengan SPPT NOP. 33.001720.004.010-0029.0 yang terletak di Jl. Intan RT. 05/06 Kec. Karangtalun Cilacap Utara Kab. Cilacap, selanjutnya disebut Bukti TI – T V.12;
13. Surat Pernyataan dari Alif Ediyanto, S.Ag. tanggal 25 Desember 2020, yang dilampiri dengan SPPT NOP. 33.001720.004.010-0029.0 yang terletak di Jl. Intan RT. 05/06 Kel. Karangtalun Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, selanjutnya disebut Bukti TI – T V.13;
14. Foto gambar pekarangan Jl. Intan Karangtalun dan Foto rumah di Jl. Landak dari Medsos WA dan PLX, selanjutnya disebut Bukti T I – T V.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Bertanggungjawab Untuk Menyelesaikan/ Melunasi Seluruh Simpanan Anggota KJKS BMT L-Tamanni, tanggal 31 Mei 2018, selanjutnya disebut Bukti TI - T V.15;
16. Fotokopi tiga buah Rekening penarikan KJKS BMT L-Tamanni atas nama Ahmad Kaliman total sejumlah Rp38.000.000,00, selanjutnya disebut Bukti T I – T V. 16;
17. Surat Pernyataan dari Lamijan tanggal 26 Maret 2021, yang dilampiri dengan SPPT NOP. 33.01.070.005.018-0196.0 yang terletak di

Halaman 30 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandrungmangu RT. 06/03 Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap, selanjutnya disebut Bukti T I – T V. 17;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan/surat, Para Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi, yang mana saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUCI SUSANTI.

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah pembayaran sejumlah uang nasab;
- Bahwa setahu saksi KJKS BMT L-Tamanni berdiri sejak tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi KJKS BMT L-Tamanni memiliki ijin pendirian berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi;
- Bahwa adapun tempat atau kantor daripada KJKS BMT L-Tamanni terletak di Jl. Raya Gandrung-Sidareja, Wringinharjo RT.11 RW.03, Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap;
- Bahwa saksi menjabat sebagai staf administrasi / teller di KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa KJKS BMT L-Tamanni bergerak dibidang Koperasi simpan pinjam;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Akhmad Kaliman merupakan salah satu anggota KJKS BMT L-Tamanni dan mempunyai simpanan / tabungan di KJKS BMT L-Tamanni;
- Bahwa management KJKS BMT L-Tamanni mengalami kesulitan pengembalian uang nasabah, akibat adanya permintaan yang banyak dari Para Nasabah dan permintaannya mendesak;
- Bahwa uang kas jumlahnya sedikit dibagi-bagi buat yang minta pengembalian dari Para Nasabah yang ada daftar tunggu, dan uang yang ada sedikit tersebut diberikan kepada nasabah yang sudah masuk daftar tunggu;
- Bahwa setahu Saksi Para Nasabah yang simpanan uang di KJKS BMT L-Tamanni jumlahnya sedikit sudah dilunasi, tinggal beberapa nasabah (termasuk Penggugat) yang belum dilunasi karena jumlah simpanan berupa deposito / tabungan di KJKS BMT L-Tamanni jumlahnya besar;

Halaman 31 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi rush, para nasabah yang mengambil uang di Kantor tidak ada sehingga para nasabah memaksa mengambil barang-barang / properti yang ada di Kantor KJKS BMT L-Tamanni, seperti AC, computer dll.;
- Bahwa upaya yang dilakukan management/ Pengurus KJKS BMT L-Tamanni dengan cara ikut menjual asset pribadi demi pengembalian uang nasabah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat Alif Ediyanto menjual rumah pribadinya, cuma sudah laku apa belum saksi tidak tahu;
- Bahwa jumlah total asset awal di KJKS BMT L-Tamanni yang harus diselesaikan sekitar Rp5.500.000.000 s.d. Rp5.600.000.000, dan sudah banyak yang dicicil / diselesaikan, sekarang sisanya sekitar Rp2.000.000.000,-;
- Bahwa selain menjual asset pribadi dari Pengurus KJKS BMT El Tamanni, pihak management sebenarnya ada asset milik KJKS BMT El-Tamanni yang ada di masyarakat berupa uang yang dipinjamkan, akan tetapi pihak KJKS BMT El-Tamanni kesulitan dalam menagih karena masyarakat/ Nasabah tidak setor dan sudah tidak percaya dengan KJKS BMT El-Tamanni;
- Bahwa ada usaha dari management KJKS BMT El-Tamanni untuk menyehatkan usahanya dengan cara mengajukan hutang pada pihak ketiga;
- Bahwa produk usaha diluncurkan berupa deposito karena deposito merupakan cara efektif untuk memperoleh uang dalam jumlah banyak dari nasabah, cuma saat itu karena banyaknya uang yang harus dikeluarkan maka pihak management mengalami kesulitan untuk mengembalikan uang deposito nasabah tersebut dan dalam masa tertentu tersebut macet;
- Bahwa yang dilakukan management KJKS BMT El-Tamanni pada anggota yaitu tetap melakukan penagihan tapi tidak pernah melakukan penyitaan asset jaminan milik nasabah, karena cara kerja koperasi tidak seperti itu dan ada aturan yang lebih bijaksana;
- Bahwa awal pendirian KJKS BMT El Tamanni berjalan lancar dan baik dan baru ada masalah ketika tahun ketiga sejak berdirinya KJKS BMT El Tamanni;
- Bahwa alasan KJKS BMT El-Tamanni goyah karena adanya setoran pada pihak ketiga (perbankan) yang jatuh tempo dan pengambilan uang simpanan nasabah secara bersamaan / serentak / rush;

Halaman 32 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya rush karena banyak tabungan/ deposito nasabah yang jatuh tempo yaitu pada moment bulan puasa menjelang lebaran dan banyak nasabah ambil uang tabungan / deposito untuk kebutuhan lebaran;
- Bahwa saat itu berawal ada sekitar 2, 3 orang nasabah yang belum / tidak terlayani permintaannya sehingga isu tersebar di masyarakat kalau KJKS BMT El-Tamanni mengalami gagal bayar dan akhirnya terjadi rush, para nasabah beramai-ramai mengambil tabungannya;
- Bahwa alasan gagal bayar karena KJKS BMT El-Tamanni tidak ada dana, saksi sendiri tidak tahu mengapa bisa terjadi demikian, yang tahu pihak management secara keseluruhan di Kantor Pusat, saksi sendiri tidak paham karena saksi di Kantor Cabang;
- Bahwa kantor KJKS BMT El-Tamanni di Gandrung lantai atas untuk Kantor Pusat KJKS BMT L-Tamanni sedang lantai bawah untuk kantor cabangnya;
- Bahwa yang menjadi Pengurus di KJKS BMT El-Tamanni yaitu Pak Alip, Pak Lamijan, Pak Ahyadi dan Pak Supar;
- Bahwa pengurus KJKS BMT El Tamanni yang jual asset pengurus/pribadi yaitu Pak Alip yang menawarkan / menjual rumahnya di Cilacap, tapi sampai saat ini sudah laku apa belum saksi tidak tahu dan juga Pak Lamijan yang dijual berupa Tabung Gas Elpiji karena dia bisnis/jualan gas, sedangkan asset berupa tanah milik pak Lamijan yang dijual Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi obyek Kantor KJKS BMT El-Tamanni sudah terjual semua dan tidak ada yang tersisa;
- Bahwa nilai asset KJKS BMT El-Tamanni sebelum koleps sekitar Rp5.000.000.000,- s/d. Rp6.000.000.000,-
- Bahwa uang milik KJKS BMT El Tamanni yang dipinjamkan dimasyarakat sekitar Rp2.000.000.000,-;
- Bahwa yang hutang di KJKS BMT El-Tamanni ada jaminan berupa Sertipikat, BPKB, dll, jumlahnya berapa saksi lupa;
- Bahwa barang yang dijaminkah di KJKS BMT El- Tamanni Saksi tidak tahu apakah ada yang dilelang / tidak, karena setahu saksi cara kerja di KJKS BMT L-Tamanni lain dengan cara kerja di Bank;
- Bahwa jumlah nasabah yang belum dibayar sekitar ada 5 / lima orang;
- Bahwa Pengurus di KJKS BMT El-Tamanni saksi sebagai teller dan administrasi;

Halaman 33 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Akhmad Kaliman dan Bu Tri Mulyani sebagai anggota di KJKS BMT El-Tamanni, Pak Kaliman mempunyai simpanan Rp180.0000.000,- sedang Bu Tri Mulyani saksi tidak tahu berapa simpanannya, Uang milik Pak Kaliman bagi hasil sudah dikembalikan sebagian /diciil tapi belum semuanya jumlahnya saksi tidak tahu dan sebagian anggota lain sudah dikembalikan;
- Bahwa pihak KJKS BMT El-Tamanni tidak bisa menarik uang yang dipinjamkan dimasyarakat karena negosiasi mengalami kesulitan;
- Bahwa yang pinjam di KJKS BMT El Tamanni bunganya beda-beda, ada kewajiban 3%, rasio biasa umumnya 50:50, Bagi hasil yang dilakukan untuk simpanan deposito yaitu 60% untuk Anggota dan 40% untuk BMT El-Tamanni;
- Bahwa Saksi jadi karyawan di KJKS BMT El-Tamanni Tahun 2012-2017
- Bahwa di KJKS BMT El-Tamanni ada AD / ART, tapi saksi lupa;
- BMT El-Tamanni terdaftar di OJK apa tidak saksi tidak tahu, saksi tahunya koperasi;
- Bahwa nama Alif Ediyanto, S.Ag. sebagai Direktur Utama, Muhammad Ahyadi sebagai Manager Umum, Supar, A.MA. sebagai Bendahara; Suprayitno Adi NC, SE., sebagai Bendahara di BMT- bawah di Gandrung; Lamijan, sebagai manager dibawah Kantor Gandrung;
- Bahwa menurut AD ART yang bertanggungjawab bila ada masalah seperti ini adalah pengurus semua;
- Bahwa hubungan dengan Bank yang Saksi tahu BMT El-Tamanni ada hutang ke Bank tapi saksi tidak tahu apa/berapa jaminannya (Gedung), yang tahu Pengurus;
- Bahwa bila ada orang yang nabung bagi hasilnya adalah $\frac{1}{2}$ untuk disimpan untuk Kas dan $\frac{1}{2}$ untuk pembiayaan utang ke nasabah;
- Bahwa terjadi macet karena pengambilan uang nasabah serentak karena dalam kondisi moment puasa menjelang lebaran, awal kasusnya ada 1-2 orang ambil uangnya tapi tidak terlayani akhirnya cerita ke orang dan jadi gosip / masalah kalau BMT El-Tamanni koleps;
- Bahwa hutang maksimal saksi tidak tahu, tapi ada yang hutang sekitar Rp 20.000.000,00 dengan syarat jadi anggota dan pengurus nanti akan adakan survey untuk bisa mengabulkan hutangnya apa tidak;

Halaman 34 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara *a quo* pada persidangan tanggal 17 Mei 2021 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selain memohon putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsinya yaitu sesuai dengan Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan, Perubahan nama Koperasi, Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni tertanggal 25 bulan Maret Tahun 2016, maka Struktur Badan Pengawas dan Pengurus yang terutama dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan pengelolaan usaha KJKS BMT L-Tamanni adalah para pengurus dan Pengawas yang pada waktu permasalahan dimaksud terjadi. Mereka adalah :

1. Saudara Lamijan;
2. Saudara Alif Ediyanto, Sag;
3. Saudara Yaya Sanjaya, SP;
4. Saudara Supar;
5. Saudara M. Ahyadi;
6. Saudara Suprayitno Adi Nurcahyo;
7. Saudara Kamsudin;

Sesuai dengan hukum perundangan-undangan yang berlaku, permasalahan pengelolaan koperasi Jasa Keuangan Syariah, harus diselesaikan sesuai dengan hukum perkoperasian yang ada termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada dan para Tergugat akan bertanggung jawab atas segala tuntutan wanprestasi dari pengugat bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama Pengurus KJKS BMT L-Tamanni sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya mengatakan Penggugat sebagai anggota Koperasi Jasa Keuangan Syanah BMT L-Tamani tidak pernah mendapatkan informasi mengenai Berita Acara Perubahan Struktur Organisasi Kepengurusan Perubahan Nama Koperasi. Permodalan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni tertanggal 25 Maret 2016 dan faktanya Tergugat I s/d Tergugat V lah yang

Halaman 35 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan diri dengan Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Nomor 002JDP-BMTLT/W2017 tertanggal 13 September 2017 dan Surat Perjanjian tertanggal 19 April 2018 bukan pihak lain, sehingga jelas Tergugat I s/d Tergugat V mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa **Penggugat** adalah seorang **yang** “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang **yang** “dirasa” melanggar haknya itu **sebagai Tergugat** dalam suatu perkara ke depan Pengadilan dan berdasarkan azas hukum acara perdata yang sesuai pula dengan Putusan MA RI Nomor 305 K/SIP/1971 bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sehingga Eksepsi Tergugat tentang kurang pihak ini harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa masalah pokok antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengembalikan uang simpanan Penggugat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah)?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Bingin dan Siti Komariyah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan alat bukti suratnya bertanda T I – T V.1 s/d T I – T V. 17 dan seorang saksi bernama SUCI SUSANTI;

Menimbang, bahwa Penggugat Achmad Kaliman, beralamat di Gandrungmangu 02/05 Gandrungmangu Cilacap adalah nasabah Lembaga Keuangan Syari’ah BMT L-TAMANI yang beralamat di Jalan Raya Gandrungmangu – Sidareja Cilacap (bukti P-3, T-16, dan keterangan saksi Bingin dan saksi Siti Komariyah) dengan nomor rekening -23.01.00006- yang memiliki tabungan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (bukti P-3 dan P-4), hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Bingin yang mengatakan Penggugat sebagai Anggota di KJKS BMT El-Tamanni sejak tahun 2016 sedangkan Saksi Siti Komariyah mengatakan sejak tahun 2014. Mengenai keanggotaan Penggugat

Halaman 36 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Kaliman Anggota di KJKS BMT El-Tamanni tidak dbantah Para Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulan, sehingga para Tergugat membenarkan hal tersebut, sehingga **Petitem ke dua** gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat menyimpan uang deposito di BMT El-Tamanni sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang masih tersisa **Rp162.000.000,00, (seratus enam puluh dua juta rupiah)**, waktu itu Penggugat minta haknya dikasih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp..4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) (bukti T I - V. 16) dan mengenai hal ini dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi Bingin dan Siti Komariyah, dimana kedua saksi penggugat juga mengatakan pernah pengurus KJKS BMT El-Tamanni (Pak Alip, dkk) membuat Surat perjanjian tanggal 19 April 2018 yang menyatakan mau melunasinya 31 Oktober 2018, kalau tidak dilunasi mau dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku (bukti P-4). Perjanjian tersebut dibuat Penggugat setelah KJKS BMT El-Tamanni mengalami koleps, yang jelas ada janji untuk mengembalikan uang tersebut. Setelah tanggal 31 Oktober 2018 tidak ada realisasi. Surat pernyataan itu Pak Alif (Tergugat I) yang menulis sendiri kalau sampai tanggal 31 Oktober 2018 tidak bisa mengembalikan, maka akan dituntut sesuai hukum yang berlaku. Setelah tanggal 31 Oktober 2018 tidak ada realisasi baik kepada saksi Siti Komariyah pribadi maupun Penggugat kaliman (Pernah Pak Lamijan bilang "nunggu nanti tanah yang di Pangandaran payu/laku).

Menimbang, bahwa para Tergugat sebagai pengurus KJKS BMT EL-Tamani sampai sekarang belum melunasi pengembalian sisa uang tabungan Penggugat sebagaimana perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yang mewakili KJS BMT EL-TAMANNI walaupun Tergugat I sudah menjanjikan akan melunasinya sebelum tanggal 20 Oktober 2018, sehingga para Tergugat telah melakukan **wanprestasi** atau ingkar janji sehingga para Tergugat secara tanggung renteng berkewajiban untuk mengembalikan uang simpanan Penggugat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni sebesar Rp. 162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah), dan dengan demikian **Petitem ke lima, ke enam, dan ke tujuh** gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Achmad Kaliman dengan Tergugat I Alif Ediyanto (buti P-4) yang intinya Pihak Kesatu (Tergugat I) akan mengembalikan Simpanan Penggugat selambat-lambatnya tanggal 20 Oktober 2018. Apabila sampai tanggal 20 Oktober 2018 pihak Tergugat I belum bisa melunasi sebgaimana mestinya, maka pihak kesatu

Halaman 37 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) bersedia untuk dituntut pihak kedua (Penggugat) secara hukum yang berlaku. Mengenai surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini selain dijelaskan Penggugat dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya, juga diterangkan oleh kedua saksi Penggugat, sedangkan para Tergugat tidak membantah baik melalui jawaban, duplik, kesimpulan, maupun saksi yang dihadapkannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, para Tergugat mengakui kebenaran dari Perjanjian di bawah tangan tersebut dan Surat Perjanjian tertanggal 19 April 2018 yang dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat adalah sah dan mengikat, maka **Petitum ke empat** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke tiga gugatan Penggugat yang mendalilkan Menyatakan Surat Pernyataan Nomor : 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh Para Tergugat sah dan mengikat, Penggugat tidak pernah menyertakan dalam pembuktian suratnya bukti Surat Pernyataan Nomor : 002/DP-BMTLT/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 begitu pula bukti surat para Tergugat tidak ada melampirkan bukti surat Pernyataan tersebut, sehingga Petitum **ke tiga** ini tidak berdasar dan harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat dan surat Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2020/PN Clp. Terhadap harta kekayaan para Tergugat, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Sita Jaminan diatur dalam pasal 227 HIR yang dalam ayat (1) pasal 227 HIR dinyatakan bahwa: Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah membuktikan kalau para Tergugat berusaha untuk mengalihkan barang-barang milik para Tergugat yang tetap maupun yang yang tidak tetap dengan maksud menjauhkan barang-barangnya dari penagihan hutang;

Halaman 38 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim tidak pernah mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Petitem **Ke sembilan** gugatan Penggugat haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan perkara PK Nomor : 650/PK/Pdt/1994, Mahkamah Agung memberikan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan, sehingga **Petitem ke delapan** gugatan Penggugat agar para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril yang diderita penggugat sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke sepuluh gugatan Penggugat yang menuntut Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, Majelis hakim berpendapat *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang (Pasal 606a RV), sehingga Petitem **ke sepuluh** ini harus **ditolak**;

Menimbang terhadap tuntutan Penggugat untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), majelis berpendapat berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu keputusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti...;

Menimbang, bahwa dengan dibuktikannya gugatan tersebut dengan bukti-bukti surat oleh Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh para Tergugat sebagaimana uraian tersebut di atas, sehingga pokok gugatan ini dikabulkan, maka beralasan pula agar Petitem **ke sebelas** gugatan Penggugat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga Petitem **ke dua belas** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka haruslah dikesampingkan;

Halaman 39 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat **dikabulkan untuk sebagian**;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam HIR, RV, KUHPerdata dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Anggota di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni dengan Nomor Rekening : 23.01.00006 ;
3. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 19 April 2018 yang dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji ;
5. Menyatakan hukumannya Penggugat masih mempunyai simpanan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamani sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) yang belum dikembalikan Para Tergugat ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melaksanakan kewajiban dengan mengembalikan uang simpanan Penggugat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT L-Tamanni sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) secara tunai dan kontan kepada Penggugat ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, oleh kami,

Halaman 40 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Santhos Priambodo, S.H., M.H. dan Perela De Esperanza, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, K.S.H. Sianipar, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Yunius Manoppo, S.H. dan Perela De Esperanza, S.H, Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nurul Bastil Fuad, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V, tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunius Manoppo, S.H..

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Bastil Fuad S.H

Rincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	660.000,00
- PNBP	: Rp.	50.000,00
- Sumpah	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00+
Jumlah	: Rp.	820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Clp.